



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **8** TAHUN 2016
TENTANG
KODE JABATAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman, pembentukan, serta penggunaan kode jabatan, singkatan dan akronim Kementerian Agama yang baku, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kode Jabatan, Singkatan, dan Akronim pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KODE JABATAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Kode Jabatan, Singkatan, dan Akronim pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kode Jabatan, Singkatan, dan Akronim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi seluruh satuan organisasi/kerja Kementerian Agama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Januari 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
KODE JABATAN, SINGKATAN DAN AKRONIM
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Kementerian Agama, serta peraturan perundang-undangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama diperlukan pengaturan kode jabatan, singkatan, dan akronim pada Kementerian Agama.

Belum ditetapkannya keputusan tentang kode jabatan, singkatan, dan akronim pada Kementerian Agama menyebabkan kurang lancarnya komunikasi antarsatuan organisasi dan satuan kerja Kementerian Agama serta pemangku kepentingan. Demi kelancaran dan efektivitas komunikasi organisasi serta untuk menghindari ketidakjelasan penggunaan kode jabatan, singkatan, dan akronim diperlukan keputusan tentang kode jabatan, singkatan, dan akronim pada Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Kode Jabatan, Singkatan, dan Akronim pada Kementerian Agama dimaksudkan sebagai acuan bagi satuan organisasi, satuan kerja, dan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama dalam menggunakan kode jabatan, singkatan, dan akronim.

2. Tujuan

Kode Jabatan, singkatan, dan akronim pada Kementerian Agama bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemahaman yang sama serta kejelasan dan kemudahan komunikasi bagi satuan organisasi, satuan kerja, dan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama serta pemangku kepentingan; dan
- b. melancarkan komunikasi organisasi dalam pemanfaatan teknologi informasi.

C. Asas

Asas penetapan kode jabatan, singkatan, dan akronim sebagai berikut:

1. kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia;
2. kesamaan dalam pengertian dan pemahaman;
3. kemudahan dalam penggunaan dan komunikasi;
4. pembedaan yang jelas dalam kode jabatan, singkatan, dan akronim;
5. kesesuaian dengan tuntutan lingkungan; dan
6. penghindaran dari kesalahan berbahasa, kesan tidak sopan, tidak santun, dan kesalahpahaman.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keputusan ini meliputi:

1. Pembentukan kode jabatan, singkatan, dan akronim pada Kementerian Agama; dan
2. Penggunaan kode jabatan, singkatan, dan akronim pada Kementerian Agama.

E. Pengertian Umum

Pengertian umum dalam keputusan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kode jabatan adalah kode jabatan yang terdapat pada satuan organisasi dan satuan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Singkatan adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari paling sedikit dua kata dan disusun dari setiap huruf awal serta semua ditulis dengan huruf kapital.
3. Akronim adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari paling sedikit dua kata dan disusun dengan menggunakan huruf atau suku/bagian kata atau gabungan huruf dan suku/bagian kata dari setiap kata yang diringkas sehingga membentuk kata baru.
4. Gabungan singkatan dan akronim adalah gabungan singkatan dan akronim atau akronim dan singkatan.
5. Satuan Organisasi yang selanjutnya disebut Sator adalah bagian dari suatu organisasi yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi dalam arti terbatas yang di dalamnya terdapat pejabat-pejabat yang mengurus administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum.
6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan-satuan di bawah satuan organisasi yang melaksanakan administrasi tertentu dan tidak memenuhi unsur-unsur yang menangani administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN KODE JABATAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM

A. Kode Jabatan

Pemberian kode jabatan pada Sator, Satker, dan UPT Kementerian Agama diurutkan berdasarkan organisasi dan tata kerja dan urutannya disesuaikan dengan struktur organisasi pada organisasi dan tata kerja masing-masing unit organisasi. Kewenangan penetapan kode jabatan sebagai berikut:

1. Kode jabatan pada Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Balai Pendidikan dan Pelatihan, Balai Penelitian dan Pengembangan, Asrama Haji, Kantor Urusan Haji, dan Unit Pelaksana Teknis yang mengalami perubahan atau penyempurnaan organisasi dan tata kerja perlu diikuti dengan penyempurnaan dan penetapan kode jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
2. Penyusunan Kode Jabatan satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, serta Madrasah Negeri dilakukan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
3. Penyusunan Kode Jabatan satuan kerja pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dilakukan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atau Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

B. Kode Jabatan pada Kementerian Agama sebagai berikut:

1. Kode Jabatan Kementerian Agama Tingkat Pusat

NO	NAMA UNIT ORGANISASI		KODE JABATAN
1.	Menteri Agama		MA
2.	Sekretaris Jenderal		SJ
	a.	Kepala Biro Perencanaan	B.I
		1) Kepala Bagian Pengembangan Sistem dan Data Perencanaan	B.I.1
		2) Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran I	B.I.2
		3) Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran II	B.I.3
		4) Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran III	B.I.4
	b.	Kepala Biro Kepegawaian	B.II
		1) Kepala Bagian Data dan Informasi Kepegawaian	B.II.1
		2) Kepala Bagian Perencanaan dan Penghargaan	B.II.2

NO	NAMA UNIT ORGANISASI		KODE JABATAN
	3)	Kepala Bagian Mutasi	B.II.3
	4)	Kepala Bagian <i>Assessment</i> dan Pengembangan Pegawai	B.II.4
	c.	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	B.III.
	1)	Kepala Bagian Perbendaharaan	B.III.1
	2)	Kepala Bagian Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum	B.III.2
	3)	Kepala Bagian Pengelola Barang Milik Negara	B.III.3
	4)	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	B.III.4
	d.	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana	B.IV
	1)	Kepala Bagian Organisasi	B.IV.1
	2)	Kepala Bagian Tata Laksana	B.IV.2
	3)	Kepala Bagian Penyusunan Naskah dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan	B.IV.3
	4)	Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi	B.IV.4
	e.	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri	B.V
	1)	Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan	B.V.1
	2)	Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri	B.V.2
	3)	Kepala Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum	B.V.3
	4)	Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri	B.V.4
	f.	Kepala Biro Umum	B.VI
	1)	Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian	B.VI.1
	2)	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan	B.VI.2
	3)	Kepala Bagian Perlengkapan	B.VI.3
	4)	Kepala Bagian Rumah Tangga	B.VI.4
	g.	Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama	B.VII
	1)	Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan	B.VII.1
	2)	Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama	B.VII.2
	3)	Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Khonghucu	B.VII.3

NO	NAMA UNIT ORGANISASI		KODE JABATAN
	h.	Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat	B.VIII
		1) Kepala Bidang Data	B.VIII.1
		2) Kepala Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika	B.VIII.2
		3) Kepala Bidang Hubungan Masyarakat	B.VIII.3
3.	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam		DJ.I
	a.	Sekretaris Direktorat Jenderal	Set.I
		1) Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi	Set.I.1
		2) Kepala Bagian Keuangan	Set.I.2
		3) Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian	Set.I.3
		4) Kepala Bagian Umum	Set.I.4
	b.	Direktur Pendidikan Madrasah	Dt.I.I
		1) Kepala Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi	Dt.I.I.1
		2) Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Dt.I.I.2
		3) Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana	Dt.I.I.3
		4) Kepala Subdirektorat Kelembagaan	Dt.I.I.4
		5) Kepala Subdirektorat Kesiswaan	Dt.I.I.5
	c.	Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	Dt.I.II
		1) Kepala Subdirektorat Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah	Dt.I.II.1
		2) Kepala Subdirektorat Pendidikan Diniyah	Dt.I.II.2
		3) Kepala Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan	Dt.I.II.3
		4) Kepala Subdirektorat Pendidikan Pesantren	Dt.I.II.4
	d.	Direktur Pendidikan Agama Islam	Dt.I.III
		1) Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak	Dt.I.III.1
		2) Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar	Dt.I.III.2
		3) Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama	Dt.I.III.3
		4) Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas	Dt.I.III.4

NO	NAMA UNIT ORGANISASI		KODE JABATAN
	5)	Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan	Dt.I.III.5
	e. Direktur Pendidikan Tinggi Islam		
	1)	Kepala Subdirektorat Pengembangan Akademik	Dt.I.IV.1
	2)	Kepala Subdirektorat Ketenagaan	Dt.I.IV.2
	3)	Kepala Subdirektorat Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan	Dt.I.IV.3
	4)	Kepala Subdirektorat Kelembagaan	Dt.I.IV.4
	5)	Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	Dt.I.IV.5
4.	Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah		DJ.II
	a.	Sekretaris Direktorat Jenderal	Set.II
	1)	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Set.II.1
	2)	Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian	Set.II.2
	3)	Kepala Bagian Sistem Informasi Haji Terpadu	Set.II.3
	4)	Kepala Bagian Umum	Set.II.4
	b.	Direktur Pembinaan Haji dan Umrah	Dt.II.I
	1)	Kepala Subdirektorat Bimbingan Jemaah Haji	Dt.II.I.1
	2)	Kepala Subdirektorat Pembinaan Petugas Haji	Dt.II.I.2
	3)	Kepala Subdirektorat Pembinaan Haji Khusus	Dt.II.I.3
	4)	Kepala Subdirektorat Pembinaan Umrah	Dt.II.I.4
	c.	Direktur Pelayanan Haji	Dt.II.II
	1)	Kepala Subdirektorat Pendaftaran Jemaah	Dt.II.II.1
	2)	Kepala Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji	Dt.II.II.2
	3)	Kepala Subdirektorat Akomodasi dan Katering Haji	Dt.II.II.3
	4)	Kepala Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji	Dt.II.II.4
	d.	Direktur Pengelolaan Dana Haji	Dt.II.III
	1)	Kepala Subdirektorat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	Dt.II.III.1

NO	NAMA UNIT ORGANISASI		KODE JABATAN
	2)	Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji	Dt.II.III.2
	3)	Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Pengelolaan Dana Haji	Dt.II.III.3
	4)	Kepala Subdirektorat Fasilitasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat	Dt.II.III.4
5.	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam		DJ.III
	a.	Sekretaris Direktorat Jenderal	Set.III
	1)	Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi	Set.III.1
	2)	Kepala Bagian Keuangan	Set.III.2
	3)	Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian	Set.III.3
	4)	Kepala Bagian Umum	Set.III.4
	b.	Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Dt.III.I
	1)	Kepala Subdirektorat Kepenghuluan	Dt.III.I.1
	2)	Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Kantor Urusan Agama	Dt.III.I.2
	3)	Kepala Subdirektorat Kemasjidan	Dt.III.I.3
	4)	Kepala Subdirektorat Produk Halal	Dt.III.I.4
	5)	Kepala Subdirektorat Pembinaan Syariah	Dt.III.I.5
	c.	Direktur Penerangan Agama Islam	Dt.III.II
	1)	Kepala Subdirektorat Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam	Dt.III.II.1
	2)	Kepala Subdirektorat Kemitraan Umat Islam	Dt.III.II.2
	3)	Kepala Subdirektorat Pengembangan Musabaqah Al-qur'an dan Al-hadis	Dt.III.II.3
	4)	Kepala Subdirektorat Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam	Dt.III.II.4
	5)	Kepala Subdirektorat Pengembangan Seni Budaya Islam	Dt.III.II.5
	d.	Direktur Pemberdayaan Zakat	Dt.III.III
	1)	Kepala Subdirektorat Sistem Informasi Zakat	Dt.III.III.1
	2)	Kepala Subdirektorat Penyuluhan Zakat	Dt.III.III.2
	3)	Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Lembaga Zakat	Dt.III.III.3
	4)	Kepala Subdirektorat Pengawasan Lembaga Zakat	Dt.III.III.4

NO	NAMA UNIT ORGANISASI		KODE JABATAN
	e.	Direktur Pemberdayaan Wakaf	Dt.III.IV
		1) Kepala Subdirektorat Sistem Informasi Wakaf	Dt.III.IV.1
		2) Kepala Subdirektorat Penyuluhan dan Kerja Sama Wakaf	Dt.III.IV.2
		3) Kepala Subdirektorat Sertifikasi dan Mutasi Harta Benda Wakaf	Dt.III.IV.3
		4) Kepala Subdirektorat Pembinaan Nazhir dan Lembaga Wakaf	Dt.III.IV.4
6.	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen		DJ.IV
	a.	Sekretaris Direktorat Jenderal	Set.IV
		1) Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi	Set.IV.1
		2) Kepala Bagian Keuangan	Set.IV.2
		3) Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian	Set.IV.3
		4) Kepala Bagian Umum	Set.IV.4
	b.	Direktur Urusan Agama Kristen	Dt.IV.I
		1) Kepala Subdirektorat Kelembagaan	Dt.IV.I.1
		2) Kepala Subdirektorat Penyuluhan	Dt.IV.I.2
		3) Kepala Subdirektorat Budaya Keagamaan	Dt.IV.I.3
	c.	Direktur Pendidikan Agama Kristen	Dt.IV.II
		1) Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar	Dt.IV.II.1
		2) Kepala Subdirektorat Pendidikan Menengah	Dt.IV.II.2
		3) Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi	Dt.IV.II.3
7.	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik		DJ.V
	a.	Sekretaris Direktorat Jenderal	Set.V
		1) Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi	Set.V.1
		2) Kepala Bagian Keuangan	Set.V.2
		3) Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian	Set.V.3
		4) Kepala Bagian Umum	Set.V.4
	b.	Direktur Urusan Agama Katolik	Dt.V.I
		1) Kepala Subdirektorat Kelembagaan	Dt.V.I.1
		2) Kepala Subdirektorat Penyuluhan	Dt.V.I.2
		3) Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Umat	Dt.V.I.3

NO	NAMA UNIT ORGANISASI		KODE JABATAN
	c.	Direktur Pendidikan Agama Katolik	Dt.V.II
		1) Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar	Dt.V.II.1
		2) Kepala Subdirektorat Pendidikan Menengah	Dt.V.II.2
		3) Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi	Dt.V.II.3
8.	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu		DJ.VI
	a.	Sekretaris Direktorat Jenderal	Set.VI
		1) Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi	Set.VI.1
		2) Kepala Bagian Keuangan	Set.VI.2
		3) Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian	Set.VI.3
		4) Kepala Bagian Umum	Set.VI.4
	b.	Direktur Urusan Agama Hindu	Dt.VI.I
		1) Kepala Subdirektorat Kelembagaan	Dt.VI.I.1
		2) Kepala Subdirektorat Penyuluhan	Dt.VI.I.2
		3) Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Umat	Dt.VI.I.3
	c.	Direktur Pendidikan Agama Hindu	Dt.VI.II
		1) Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar	Dt.VI.II.1
		2) Kepala Subdirektorat Pendidikan Menengah	Dt.VI.II.2
		3) Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi	Dt.VI.II.3
9.	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha		DJ.VII
	a.	Sekretaris Direktorat Jenderal	Set.VII
		1) Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi	Set.VII.1
		2) Kepala Bagian Keuangan dan Umum	Set.VII.2
		3) Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian	Set.VII.3
	b.	Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Dt.VII.I
		1) Kepala Subdirektorat Kelembagaan	Dt.VII.I.1
		2) Kepala Subdirektorat Penyuluhan	Dt.VII.I.2
		3) Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Menengah	Dt.VII.I.3
		4) Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi	Dt.VII.I.4
10.	Inspektur Jenderal		IJ
	a.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Set.IJ

NO	NAMA UNIT ORGANISASI		KODE JABATAN
	1)	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Set.IJ.1
	2)	Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian	Set.IJ.2
	3)	Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan	Set.IJ.3
	4)	Kepala Bagian Umum	Set.IJ.4
	b.	Inspektur Wilayah I	IJ.I
	c.	Inspektur Wilayah II	IJ.II
	d.	Inspektur Wilayah III	IJ.III
	e.	Inspektur Wilayah IV	IJ.IV
	f.	Inspektur Investigasi	IJ.V
11.		Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan	BD
	a.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan	Set.BD
	1)	Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi	Set.BD.1
	2)	Kepala Bagian Keuangan	Set.BD.2
	3)	Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian	Set.BD.3
	4)	Kepala Bagian Umum dan Perpustakaan	Set.BD.4
	b.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan	P.I
	1)	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Aliran dan Pelayanan Keagamaan	P.I.1
	2)	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Hubungan Antar Umat Beragama	P.I.2
	3)	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Penelitian dan Pengembangan	P.I.3
	c.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	P.II
	1)	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Formal	P.II.1
	2)	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal	P.II.2

NO	NAMA UNIT ORGANISASI		KODE JABATAN
	3)	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Penelitian dan Pengembangan	P.II.3
	d.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektor dan Khazanah Keagamaan	P.III
	1)	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Lektor Keagamaan	P.III.1
	2)	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Khazanah Keagamaan	P.III.2
	3)	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Penelitian dan Pengembangan	P.III.3
	e.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi	P.IV
	1)	Kepala Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan	P.IV.1
	2)	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	P.IV.2
	3)	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan	P.IV.3
	f.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan	P.V
	1)	Kepala Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan	P.V.1
	2)	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	P.V.2
	3)	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan	P.V.3
12.		Staf Ahli Bidang Kehidupan Beragama	SA.1
13.		Staf Ahli Bidang Kerukunan Umat Beragama	SA.2
14.		Staf Ahli Bidang Lembaga Sosial Keagamaan	SA.3
15.		Staf Ahli Bidang Pendidikan	SA.4
16.		Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	SA.5

2. Kementerian Agama Tingkat Daerah

NO	NAMA UNIT ORGANISASI		KODE JABATAN
1.	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi		
	a.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh	Kw.01

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	KODE JABATAN
b.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara	Kw.02
c.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	Kw.03
d.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau	Kw.04
e.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi	Kw.05
f.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan	Kw.06
g.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	Kw.07
h.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung	Kw.08
i.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung	Kw.09
j.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau	Kw.10
k.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kw.11
l.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat	Kw.12
m.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Kw.13
n.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kw.14
o.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur	Kw.15
p.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten	Kw.16
q.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali	Kw.17
r.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kw.18
s.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kw.19
t.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat	Kw.20
u.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah	Kw.21

NO	NAMA UNIT ORGANISASI		KODE JABATAN
	v.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan	Kw.22
	w.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur	Kw.23
	x.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara	Kw.24
	y.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Kw.25
	z.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan	Kw.26
	aa.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara	Kw.27
	bb.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo	Kw.28
	cc.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat	Kw.29
	dd.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku	Kw.30
	ee.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara	Kw.31
	ff.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua	Kw.32
	gg.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat	Kw.33
	hh.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat	Kw.34
	ii.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara	Kw.35
2.	Universitas Islam Negeri		
	a.	Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	Un.01
	b.	Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung	Un.02
	c.	Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Un.03
	d.	Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau	Un.04
	e.	Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar	Un.05
	f.	Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta	Un.06
	g.	Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya	Un.07

NO	NAMA UNIT ORGANISASI		KODE JABATAN
	h.	Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh	Un.08
	i.	Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang	Un.09
	j.	Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang	Un.10
	k.	Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan	Un.11
3.	Institut Agama Islam Negeri		
	a.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten	In.01
	b.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nut Djati, Cirebon	In.02
	c.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung	In.03
	d.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Mataram	In.04
	e.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang	In.05
	f.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin	In.06
	g.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon	In.07
	h.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo	In.08
	i.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi	In.09
	j.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta	In.10
	k.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu	In.11
	l.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung	In.12
	m.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu	In.13
	n.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan	In.14
	o.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak	In.15
	p.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate	In.16
	q.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	In.17

NO	NAMA UNIT ORGANISASI		KODE JABATAN
	r.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Samarinda	In.18
	s.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo	In.19
	t.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember	In.20
	u.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Salatiga	In.21
	v.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya	In.22
	w.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari	In.23
	x.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa	In.24
	y.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado	In.25
	z.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi	In.26
4.	Institut Hindu Dharma Negeri		
	a.	Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar	Ihn.01
5.	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri		
	a.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh	Sti.01
	b.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro Lampung	Sti.02
	c.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar	Sti.03
	d.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu	Sti.04
	e.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus	Sti.05
	f.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri	Sti.06
	g.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe	Sti.07
	h.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone	Sti.08
	i.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan	Sti.09
	j.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan	Sti.10
	k.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo	Sti.11

NO	NAMA UNIT ORGANISASI		KODE JABATAN
	l.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung	Sti.12
	m.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci	Sti.13
	n.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare	Sti.14
	o.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah, Jayapura	Sti.15
	p.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong	Sti.16
	q.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh	Sti.17
	r.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis	Sti.18
6.	Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri		
	a.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang	Stk.01
	b.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja	Stk.02
	c.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Protestan Tarutung	Stk.03
	d.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya	Stk.04
	e.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado	Stk.05
	f.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon	Stk.06
	g.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Protestan Sentani	Stk.07
7.	Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri		
	a.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Puja Mataram	Sth.01
	b.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya	Sth.02
8.	Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri		
	a.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah	Stb.01
	b.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Banten	Stb.02
9.	Balai Lajnah Pentashihan Mushaf Al'Quran		Bpq.01

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	KODE JABATAN
10.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan	
	a. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan	Bdl.01
	b. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang	Bdl.02
	c. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Palembang	Bdl.03
	d. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Jakarta	Bdl.04
	e. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung	Bdl.05
	f. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang	Bdl.06
	g. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Surabaya	Bdl.07
	h. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Banjarmasin	Bdl.08
	i. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Manado	Bdl.09
	j. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Makassar	Bdl.10
	k. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Denpasar	Bdl.11
	l. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Ambon	Bdl.12
	m. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Aceh	Bdl.13
	n. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Papua	Bdl.14
11.	Balai Penelitian dan Pengembangan Agama	
	a. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta	Blt.01
	b. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang	Blt.02
	c. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar	Blt.03
12.	Kepala Kantor Urusan Haji Indonesia	Kuh.01
13.	Asrama Haji	
	a. Kepala Asrama Haji Embarkasih Aceh	Ah.01
	b. Kepala Asrama Haji Embarkasih Medan	Ah.02

NO	NAMA UNIT ORGANISASI		KODE JABATAN
	c.	Kepala Asrama Haji Embarkasih Padang	Ah.03
	d.	Kepala Asrama Haji Embarkasih Jakarta	Ah.04
	e.	Kepala Asrama Haji Embarkasih Surabaya	Ah.05
	f.	Kepala Asrama Haji Embarkasih Banjarmasin	Ah.06
	g.	Kepala Asrama Haji Embarkasih Balikpapan	Ah.07
	h.	Kepala Asrama Haji Embarkasih Makassar	Ah.08
	i.	Kepala Asrama Haji Embarkasih Lombok	Ah.09
14.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota		
	a.	Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kabupaten Aceh Besar	Kk.01.01
	b.	Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kabupaten Aceh Barat	Kk.01.02
	c.	Dst.	
15.	Kantor Urusan Agama Kecamatan		
	-	Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis	Kua.13.02.03
	-	Dst.	
16.	Madrasah		
	a.	Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Mi.09.01
	b.	Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri	Mts.09.02
	c.	Kepala Provinsi Madrasah Aliyah Negeri	Ma.09.03

C. Pembentukan Singkatan

1. Singkatan nama Sator, Satker, dan UPT pada Kementerian Agama terdiri atas susunan huruf awal dari setiap kata pada kelompok kata yang disingkat dan ditulis dengan huruf kapital, tanpa tanda titik.
2. Demi kemudahan dalam pengucapan, dapat digunakan angka untuk menyebut atau menggantikan huruf yang diulang, misalnya PPPLK atau P3LK adalah singkatan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan.

CONTOH SINGKATAN KEMENTERIAN AGAMA

No.	Nama	Singkatan
1.	Pusat Kerukunan Umat Beragama	PKUB
2.	Universitas Islam Negeri	UIN
3.	Institut Agama Islam Negeri	IAIN

No.	Nama	Singkatan
4.	Institut Hindu Dharma Negeri	IHDN
5.	Sekolah Tinggi Agama Negeri	STAIN
6.	Sekolah Tinggi Agama Kristen	STAKN
7.	Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri	STAKPN
8.	Sekolah Tinggi Agama Hindu	STAHN
9.	Sekolah Tinggi Agama Buddha	STABN
10.	Kantor Urusan Haji Indonesia	KUHI
11.	Kantor Urusan Agama	KUA
12.	Madrasah Aliyah Negeri	MAN
13.	Madrasah Tsanawiyah Negeri	MTsN
14.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	MIN
15.	Unit Pelaksana Teknis	UPT
16.	Badan Layanan Umum	BLU
17.	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	PHU
18.	Barang Milik Negara	BMN
19.	Kerjasama Luar Negeri	KLN
20.	Pendidikan Diniyah	PD
21.	Pengelolaan Dana Haji	PDH

D. Pembentukan Akronim

1. Akronim nama Sator, Satker, dan UPT pada Kementerian Agama merupakan kependekan dua kata atau lebih yang berbentuk gabungan suku kata unsur-unsur nama tersebut di atas.
2. Akronim Sator, Satker, dan UPT pada Kementerian Agama diperlakukan sebagai sebuah kata yang diawali dengan huruf kapital, diikuti dengan huruf kecil, dan tidak diakhiri dengan tanda titik, misalnya Kankemenag bukan KANKEMENAG sebagai akronim dari Kantor Kementerian Agama. Selain itu, akronim dapat berbentuk alias yang memberikan gambaran tentang tugas dan fungsi nama Sator, Satker, dan UPT yang dipangkas, misalnya Pusdiklat Teknis adalah nama lain Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

- Selain mengikuti ketentuan di atas, pembentukan akronim juga dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek kemudahan pengucapan, kesesuaian dengan santun bahasa, dan tidak menimbulkan ejekan.

CONTOH AKRONIM KEMENTERIAN AGAMA

No.	Nama	Akronim
1.	Kementerian Agama	Kemenag
2.	Sekretariat Jenderal	Setjen
3.	Direktorat Jenderal	Ditjen
4.	Inspektorat Jenderal	Itjen
5.	Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan	Balitbangdiklat
6.	Biro Perencanaan	Rocan
7.	Sekretariat Direktorat Jenderal	Setditjen
8.	Direktorat Pendidikan Tinggi Islam	Ditdiktis
9.	Inspektorat Wilayah	Itwil
10.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Pusdiklat
11.	Kantor Wilayah	Kanwil
12.	Kantor Kementerian Agama	Kankemenag
13.	Bagian Akuntansi dan Pelaporan	Bag Aklap
14.	Bidang Pondok Pesantren	Bid Pontren
15.	Subdirektorat	Subdit
16.	Subbagian	Subbag
17.	Subbidang	Subbid
18.	Seksi Bimbingan Masyarakat	Si Bimas
19.	Pembimbing Masyarakat	Pembimas
20.	Penyelenggara Zakat dan Wakaf	Gara Zawa
21.	Bimbingan Masyarakat	Bimas

E. Pembentukan Gabungan Singkatan dan Akronim

Gabungan singkatan dan akronim adalah gabungan singkatan dan akronim atau akronim dan singkatan.

apabila akronim digabungkan dengan singkatan dan diperlakukan sebagai satu kata, penulisannya disatukan sebagai sebuah akronim, misalnya rokumkln merupakan akronim dari Biro Hukum dan KLN; dan

apabila gabungan akronim dengan singkatan tidak diperlakukan sebagai akronim, penulisannya dilakukan terpisah, misalnya Rokeu BMN sebagai gabungan akronim dan singkatan dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

CONTOH GABUNGAN SINGKATAN DAN AKRONIM

No.	Unit Organisasi	Gabungan singkatan dan akronim/akronim dan singkatan
1.	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Ditjen PHU
2.	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Rokeu dan BMN
3.	Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri	Rokum KLN
4.	Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	Dit PD Pontren
5.	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Setditjen PHU
6.	Direktorat Pengelolaan Dana Haji	Dit PDH

BAB III

PENGGUNAAN KODE JABATAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM

A. Penggunaan Kode Jabatan

1. Pembentukan dan penggunaan kode jabatan harus mempermudah komunikasi, khususnya dalam pengelolaan tata naskah dinas, tata naskah dinas elektronik, serta dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pembentukan kode jabatan harus tidak menimbulkan pertumpangtindihan kode jabatan pada Sator, Satker, dan UPT Kementerian Agama sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan penulisan kode jabatan pada Sator, Satker, dan UPT pada Kementerian Agama dan tercipta kelancaran komunikasi.

B. Penggunaan Singkatan

1. Pembentukan dan penggunaan singkatan harus mempermudah komunikasi, khususnya dalam pengelolaan tata naskah dinas, tata naskah dinas elektronik, serta dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pembentukan singkatan harus tidak menimbulkan pertumpangtindihan singkatan nama Sator, Satker, dan UPT Kementerian Agama sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan penulisan singkatan nama Sator, Satker, dan UPT pada Kementerian Agama dan tercipta kelancaran komunikasi.
3. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengelolaan tata naskah dinas atau tata naskah dinas elektronik, penulisan singkatan harus didahului dengan bentuk lengkapnya nama Sator, Satker, dan UPT Kementerian Agama. Untuk penulisan selanjutnya dapat digunakan singkatan saja.

C. Penggunaan Akronim

1. Pembentukan dan penggunaan akronim harus mempermudah komunikasi, khususnya dalam pengelolaan tata naskah dinas serta dan tata naskah dinas elektronik dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pembentukan akronim harus tidak menimbulkan pertumpangtindihan akronim antar instansi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan penulisan akronim nama-nama Sator, Satker, dan UPT Kementerian Agama sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan penulisan akronim Sator, Satker, dan UPT pada Kementerian Agama dan tercipta kelancaran komunikasi.
3. Pembentukan dan penggunaan akronim harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan kesantunan dalam berbahasa dan tidak menimbulkan ejekan. Apabila timbul penolakan publik, akronim yang sudah ada dapat diubah.
4. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengelolaan tata naskah dinas atau tata naskah dinas elektronik, penulisan pertama kali akronim harus didahului dengan bentuk lengkap nama Satuan Organisasi/Kerja pada Kementerian Agama. Untuk penulisan selanjutnya dapat digunakan akronim saja.

D. Penggunaan Gabungan Singkatan dan Akronim

1. Pembentukan dan penggunaan gabungan singkatan dan akronim harus mempermudah komunikasi, khususnya dalam pengelolaan tata naskah dinas serta tata naskah dinas elektronik, dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pembentukan gabungan singkatan dan akronim harus tidak menimbulkan pertumpangtindihan akronim nama Sator, Satker, dan UPT pada Kementerian Agama sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman serta penulisan gabungan singkatan dan akronim nama instansi dan tercipta kelancaran komunikasi.
3. Pembentukan dan penggunaan gabungan singkatan dan akronim harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan kesantunan dalam berbahasa dan tidak menimbulkan ejekan. Apabila timbul penolakan publik, gabungan akronim dan singkatan yang sudah ada dapat diubah.
4. Untuk menghindari kesulitan dalam pemahaman tata naskah dinas atau tata naskah dinas elektronik, penulisan nama Sator, Satker, dan UPT Kementerian Agama untuk pertama kali ditulis secara lengkap dan diikuti dengan gabungan singkatan dan akronim di dalam kurung. Dalam penulisan selanjutnya dapat digunakan gabungan singkatan dan akronim saja.

BAB IV
PENUTUP

Kode Jabatan, Singkatan, dan Akronim pada Kementerian Agama dimaksudkan sebagai acuan bagi Sator, Satker, dan UPT Kementerian Agama dalam membentuk dan menggunakan kode jabatan, singkatan, dan akronim.

Berdasarkan keputusan ini diharapkan pemahaman, pembentukan, dan penggunaan kode jabatan, singkatan, dan akronim pada Kementerian Agama makin baik, kelancaran komunikasi makin meningkat, serta penyelenggaraan pemerintahan makin efisien dan efektif.



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN *ls*